

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992

TENTANG
PENDUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 41 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
 - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/O/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan:
1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
 2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E N U T U S K A N :

**Menetapkan
Pertama**

: Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penerangan menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

: Dagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Kenam

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri | 1 buah; |
| d. SMIK Negeri | 13 buah; |
| e. SMPs Negeri | 14 buah; |
| f. SMEA Negeri | 336 buah; |
| g. SMP Perikanan Negeri | 31 buah. |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Mensteri Pendidikan dan Kebudayaan

LLd

Fuad Hassan

		3	4	5	6
25. SMP Negeri 1 Jember	-	-	Jember	Kabupaten Jember	✓
26. SMP Negeri 1 Jember	-	-	Jember	Kabupaten Jember	✓
27. SMP Negeri 1 Jember	-	-	Jember	Kabupaten Jember	✓
28. SMP Negeri 1 Jember	-	-	Jember	Kabupaten Jember	✓
29. SMP Negeri 1 Jember	-	-	Jember	Kabupaten Jember	✓
30. SMP Negeri 1 Cilacap	-	-	Cilacap	Kabupaten Cilacap	✓
31. SMP Negeri 1 Adipala	-	-	Adipala	Kabupaten Cilacap	✓
32. SMP Negeri 2 Binangun	-	-	Binangun	Kabupaten Cilacap	✓
33. SMP Negeri 1 Jeruklegi	-	-	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap	✓
34. SMP Negeri 2 Kawunganten	-	-	Kawunganten	Kabupaten Cilacap	✓
35. SMP Negeri 4 Kroya	-	-	Kroya	Kabupaten Cilacap	✓
36. SMP Negeri 2 Karanggenen	-	-	Karanggenen	Kabupaten Demak	✓